



P E N E T A P A N
Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

SANDRIAWAN, tempat tanggal lahir di Allejjang, 5 Oktober 1978, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan petani/pekebun, alamat Allejjang Desa Anabanua Kecamatan Barru Kabupaten Barru/email sandriawanalbar@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 29 Agustus 2023 dalam Register Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Bar, bermaksud mengajukan permohonan pembetulan nama dan peristiwa kelahiran pada Paspor Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama SANDRIAWAN yang lahir di Allejjang pada tanggal 05 Oktober 1978 yang dikuatkan dengan data diri sebagai berikut:
 - KTP Nomor. 7311030510780002 tanggal 08 Februari 2023 (bukti terlampir)
 - Kartu Keluarga Nomor. 7311032401230007 tanggal 27 Juli 2023 (bukti terlampir)
2. Bahwa didalam Kutipan Akta Nikah pemohon nomor 0261/029/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014, tertera identitas pemohon SANDRIAWAN lahir di Allejjang tanggal 05 Oktober 1978;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa didalam Paspor pemohon nomor S 109244 tanggal 13 Agustus 2008, yang ada hanya Foto Copy sedangkan Paspor asli tersebut hilang berdasarkan surat Laporan Kehilangan Barang Nomor: SKTLK/663/VIII/2023/SPKT/POLSEK BARRU/POLDA SULWESI SELATAN tanggal 15 Agustus 2023;
4. Bahwa didalam Paspor tersebut tertera identitas pemohon yaitu SANDRIAWAN ABIDIN lahir di Allejjang pada tanggal 02 Februari 1977;
5. Bahwa sebelumnya pemohon tidak mengetahui Paspor yang pemohon pergunakan selama ini terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan peristiwa Kelahiran pemohon yaitu dimana dalam Paspor tertulis nama pemohon yaitu SANDRIAWAN ABIDIN lahir di Allejjang pada tanggal 02 Februari 1977 yang seharusnya SANDRIAWAN yang lahir di Allejjang pada tanggal 5 Oktober 1978;
6. Bahwa pemohon baru menyadari terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan peristiwa kelahiran pemohon;
7. Bahwa atas perbedaan nama dan peristiwa kelahiran pemohon tersebut, pemohon memohon diberikan ijin untuk melakukan pembetulan nama dan peristiwa kelahiran yang semula SANDRIAWAN ABIDIN lahir di Allejjang pada tanggal 02 Februari 1977 sebagaimana tertera dalam Paspor dibetulkan menjadi SANDRIAWAN yang lahir di Allejjang pada tanggal 05 oktober 1978 sebagaimana tertera dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
8. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama dan peristiwa kelahiran tersebut, agar surat-surat pemohon ada keseragaman sehingga mendapatkan kemudahan baik untuk kepentingan pemohon dalam pengurusan penerbitan Paspor kembali;
9. Bahwa atas pembetulan nama dan peristiwa Kelahiran pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menyatakan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah SANDRIAWAN yang lahir di Allejjang pada tanggal 5 Oktober 1978;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7311030510780002 atas nama Sandriawan, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7311032401230007 tanggal 27-01-2023 atas nama kepala keluarga Sandriawan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0261/029/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 atas nama Sandriawan dan Murni S, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor S 109244 tanggal 13 Agustus 2008, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor SKTLK/663/VIII/2023/SPKT/Polsek Barru/Polres Barru/Polda Sulawesi Selatan tanggal 15 Agustus 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru Nomor 400.12.2.1/283/Dukcapil tanggal 21 Agustus 2023, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti surat yang telah diunggah ke dalam SIPP dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Dawi Binti Lasse, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kesalahan penulisan kelahiran Pemohon pada paspornya;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Allejjang Desa Anabanua Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
 - Bahwa setahu saksi kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 5 Oktober 1978;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanggal tersebut karena saksi adalah tante Pemohon;
 - Bahwa pada paspor lama Pemohon, tertulis kelahiran tanggal 2 Februari 1977;
 - Bahwa setahu saksi, paspor Pemohon terdapat kesalahan karena dahulu pada saat pembuatan paspor menggunakan jasa pengurus/caló;
 - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan data kelahiran Pemohon pada Paspor Pemohon adalah untuk mengembalikan data kelahiran Pemohon sesuai kenyataannya dan menyesuaikan data kelahiran Pemohon pada Paspor dengan dokumen-dokumen identitas kependudukan Pemohon lainnya guna kelengkapan administrasi Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan Paspor tersebut kepada Imigrasi namun pihak dari Imigrasi menyarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat merubah data pada paspor tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Nadirah Binti Abidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kesalahan penulisan kelahiran Pemohon pada paspornya;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Allejjang Desa Anabanua Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
 - Bahwa setahu saksi kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 5 Oktober 1978;
 - Bahwa saksi mengetahui tanggal tersebut karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa pada paspor lama Pemohon, tertulis kelahiran tanggal 2 Februari 1977;
 - Bahwa setahu saksi, paspor Pemohon terdapat kesalahan karena dahulu pada saat pembuatan paspor menggunakan jasa pengurus/caló;
 - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan data kelahiran Pemohon pada Paspor Pemohon adalah untuk mengembalikan data kelahiran Pemohon sesuai kenyataannya dan menyesuaikan data kelahiran Pemohon pada Paspor dengan dokumen-

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen identitas pendudukan Pemohon lainnya guna kelengkapan administrasi Pemohon;

- Bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan Paspor tersebut kepada Imigrasi namun pihak dari Imigrasi menyarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat merubah data pada paspor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan peristiwa kelahiran Pemohon di dalam paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);

Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;

Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;



2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;
Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*.
Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/1984 disebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara *voluntair* yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri diberi kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan:

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat: hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* dalam bentuk permohonan.

(M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, SinarGrafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31);

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat *voluntair* tetapi untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan dengan berpedoman pada Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya”, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi I Dawi Binti Lasse dan saksi Nadirah Binti Abidin yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 7311010101690012 atas nama Alyas dan bukti Surat P-2 berupa Kartu Keluarga No. 7311012609120016 tanggal 9-10-2015 atas nama kepala keluarga Alyas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon berdomisili di Limpo Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, sehingga Pemohon benar-benar berdomisili di daerah yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Barru sehingga Pengadilan Negeri Barru berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa “Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan atau tidak;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian Ayat (1) disebutkan bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia. Sedangkan Ayat (2) menyebutkan bahwa “Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indoensia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa “Paspor biasa terdiri atas: Paspor biasa elektronik; dan b. Paspor biasa nonelektronik. Kemudian dalam Ayat (2) disebutkan bahwa “Paspor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kelmigrasian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indoensia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa “Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 disebutkan “Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi”. Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 Ayat (2)

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya bahwa "Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Pengajuan permohonan;
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
- c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan.

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati bukti-bukti serta peraturan terkait tersebut diatas, Hakim menilai bahwa prosedur Pemohon yang datang ke Kantor Imigrasi untuk memperbaharui paspor dengan membawa dokumen persyaratan adalah prosedur yang benar, namun berdasarkan keterangan saksi I Dawi Binti Lasse dan saksi Nadirah Binti Abidin menerangkan di persidangan jika pihak dari Imigrasi menyarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat merubah data pada paspor tersebut, dimana setelah Hakim mencermati peraturan-peraturan terkait ternyata tidak ada satu pun pasal dalam peraturan-peraturan di bidang keimigrasian tersebut yang menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang mensyaratkan secara jelas jika perubahan data kependudukan dilakukan setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya meminta agar ditetapkan penulisan tanggal kelahiran Pemohon yang benar adalah yang sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon dengan tujuan agar tidak mempersulit proses administrasi Pemohon. Meskipun pengajuan permohonan ke pengadilan untuk perubahan data Paspor yang dalam hal ini adalah untuk memperbaiki kesalahan nama dan data kelahiran pada paspor tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Hakim berpedoman Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengamanatkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan melihat asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diatas yang mengamanatkan kepada Hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dalam masyarakat, maka dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Hakim mengedepankan keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum yang utama untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di samping itu pula oleh karena permohonan ini adalah semata demi kepentingan Pemohon, sehingga meski kewenangan untuk merubah data Paspor Pemohon tersebut mutlak berada kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi sendiri sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas, namun kewenangan memeriksa kebenaran dari data kependudukan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Negeri sehingga memerlukan penetapan yang memberi ijin Pemohon merubah data dalam dokumen keimigrasiannya setelah melalui pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang pada pokoknya mohon agar Permohonan pemohon dikabulkan dan oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua terkait identitas Pemohon yang sebenarnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan pencatatan identitas diri Pemohon mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan tertuang dalam bentuk akta pencatatan sipil yang merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Pencatatan Sipil antara lain adalah Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga, dimana dengan memperhatikan bukti tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon membuktikan Pemohon telah tercatat dalam administrasi kependudukan Negara Republik Indonesia secara sah dan data yang terdapat di dalamnya adalah sah, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa setahu saksi penulisan kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 5 Oktober 1978 dan pada paspor Pemohon terdapat kesalahan karena dahulu pada saat pembuatan paspor,

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menggunakan jasa pengurus/calor, sehingga apabila mencermati kesesuaian bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa benar Pemohon tercatat lahir tanggal 5 Oktober 1978;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru Nomor 400.12.2.1/283/Dukcapil tanggal 21 Agustus 2023 pada pokoknya menerangkan bahwa agar diterbitkan penetapan pengadilan atas perubahan data mengingat yang bersangkutan telah dewasa dan telah mempergunakan data sebelumnya pada beberapa dokumen penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Paspor Republik Indonesia Nomor S 109244 tanggal 13 Agustus 2008, diperoleh fakta bahwa kelahiran Pemohon dalam paspor tertulis lahir tanggal 2 Februari 1977;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 ini Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan, sehingga mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 dengan kaidah hukum: Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai "alat bukti surat". Ternyata fotokopi surat tersebut tanpa disertai "Surat Aslinya" untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka "fotokopi surat" tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai "alat bukti yang sah" dalam persidangan Pengadilan. Dengan demikian agar dipandang sebagai alat bukti yang sah, maka terhadap bukti P-4 ini masih diperlukan persesuaiannya dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 ini bersesuaian dengan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor SKTLK/663/VIII/2023/SPKT/Polsek Barru/Polres Barru/Polda Sulawesi Selatan tanggal 15 Agustus 2023 yang menerangkan bahwa Sandriawan telah melaporkan kehilangan barang berupa 1 (satu) buku paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi dengan Nomor Paspor S109244 an. Sandriawan Abidin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka adanya perbedaan antara data dalam paspor dengan data dalam dokumen kependudukan, dimana oleh karena sesuai ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas seharusnya penerbitan paspor harus dilengkapi dengan syarat kelengkapan dokumen antara lain KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran sebagai bukti identitas diri seseorang dalam proses penerbitan paspor adalah sebagai syarat wajib yang menjadi pedoman bagi Direktorat

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Bar



Imigrasi dalam menerima dan memproses pengajuan penerbitan paspor pada diri siapapun, dan oleh karenanya harus ada kesesuaian identitas antara dokumen paspor dengan dokumen akta pencatatan sipil, termasuk dokumen kependudukan pada diri Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan terdapatnya ketidaksesuaian antara akta pencatatan sipil Pemohon dengan data dalam paspor Pemohon, khususnya tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon, maka oleh karena akta pencatatan sipil merupakan bukti identitas diri yang sebenarnya dan Pemohon menyatakan data sebagaimana pada akta pencatatan sipil adalah data yang benar serta merupakan dasar dari penerbitan paspor, maka sudah sepatutnya data pada paspor disesuaikan dengan data yang terdapat pada akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon dipersidangan pula dimana bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan Hakim sebagaimana telah diuraikan diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum apalagi bukti menunjukkan bahwa peristiwa kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah lahir tanggal 5 Oktober 1978, sehingga berdasarkan Pasal 2 huruf (d) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa salah satu Hak dari setiap penduduk adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan suatu dokumen, maka Permohonan Pemohon sepanjang mengenai penyesuaian ataupun penyelarasan nama dan tempat tanggal kelahiran Pemohon, maka dilihat dari aspek kepastian hukum atas kepemilikan suatu dokumen, serta asas keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum yang utama untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data pada paspor Pemohon dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya Pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan dan Pemohon juga mengetahui demi tertibnya administrasi kependudukan dan kepastian hukum, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk ijin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada Pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada instansi tertentu yang berwenang berdasarkan hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dipandang cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon sudah selayaknya dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundangundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu lahir tanggal 5 Oktober 1978;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Barru, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Anwar Arif, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Anwar Arif

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya PNPB	: Rp 50.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp110.000,00
Terbilang :	seratus sepuluh ribu rupiah